



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor : 0617/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak, antara :

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di, Kota Gorontalo, sebagai : **Pemohon**.

L a w a n

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di, Kabupaten Bone Bolango, sebagai: **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tersebut dibawah register perkara nomor : 0617/Pdt.G/2016/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 22 Desember 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun 3 bulan hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak pemohon, perempuan, umur 3 tahun 1 bulan; saat ini anak tersebut berada dalam asuhan bersama;

Putusan Nomor : 0617/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 1 dari hal 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Pemohon sering di usir oleh Termohon dari rumah, bahkan pakaian Pemohon pernah dibuang oleh Termohon di depan rumah, sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret tahun 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah keluarga Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah mendapat izin atasan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dengan nomor : 942/C.01/DIK/BOLSEL/VII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon dan termohon hadir sendiri di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor : 0617/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 2 dari hal 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih mediator hakim Pengadilan Agama Gorontalo Drs. Mohammad Hafizh Bula dan sesuai laporan mediator tertanggal 3 Oktober 2016 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka proses perkara dilanjutkan dengan proses litigasi, diawali dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan pemohon dan membentah sebagian, yaitu tidak benar termohon mengusir pemohon dari rumah dan tidak benar melempar pakainnya, yang sebenarnya pemohon mengatakan bahwa pemohon menikah dengan termohon karena paksaan orangtua termohon;

Bahwa termohon juga mengajukan tuntutan berupa :

- a. Nafkah lalai yang dihitung sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang yaitu selama 1 tahun 6 bulan atau 540 hari dengan hitungan setiap hari Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- b. Iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- d. Biaya anak secara berkelanjutan yang dihitung setiap bulan sebesar Rp. 2.750.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Pengembalian hutang pemohon kepada orangtua termohon seluruh berjumlah Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap jawaban tersebut pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya demikian halnya dengan duplik termohon bertetap pada jawabannya;

Bahwa terhadap tuntutan termohon akan dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebagai tersebut di bawah ini;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dali-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

Putusan Nomor : 0617/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 3 dari hal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy kutipan akta nikah yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan Bone nomor : 86/05/XII/2012 tanggal 22 Desember 2016;
2. Asli keputusan pemberian izin perceraian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Dinas, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada tanggal 23 Agustus 2016;
3. Fotocopy rekening kredit atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh petugas bank Sulutgo cabang Molibagu
4. Fotocopy resi setoran atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh petugas kantor pos.
5. Fotocopy daftar gaji atas nama pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Kecamatan Bolaang Uki.
6. Fotocopy paham pembiayaan finance yang menerangkan tentang pinjaman yang dibuat oleh petugas finance pada tanggal 31 Maret 2016 diterima oleh pemohon;  
Bahwa terhadap alat bukti tersebut telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu yaitu Akson Arif Bin Abd. Gias Arif dan Sukriyani Binti Hada Abaidata yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa termohon mengajukan seorang saksi yaitu Yulin Lamusu Binti Karim Lamusu (Ibu kandung termohon) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa pemohon dan termohon dalam kesimpulan lisannya bertetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. Dalam Konpensasi**

Putusan Nomor : 0617/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 4 dari hal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikan keduanya untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, pemohon dan termohon telah sepakat memilih mediator Drs. Mohammad Hafizh Bula namun sesuai laporan mediator bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon baik surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, halmana bukti surat telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan saksi tidak terhalang menjadi saksi, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan sebagai alasan perceraian adalah rumah tangga setelah akad nikah pada tanggal 22 Desember 2012 hidup rukun, akan tetapi sejak 2014 sering terjadi perselisihan yang pada puncaknya telah hidup berpisah sejak bulan Maret tahun 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat P yaitu fotocopy kutipan akta nikah yang telah sesuai dengan aslinya dan oleh termohon membenarkannya, dan merupakan alat bukti aotentik yang nilai pembuktiannya mengikat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan telah terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawaban pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan membantah bahwa termohon tidak mengusir dan membuang pakaian pemohon, pemohon dalam repliknya bertetap pada permohonannya, demikian juga termohon bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon tidak melihat adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon, namun mengetahui jika

Putusan Nomor : 0617/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 5 dari hal 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon dan termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa saksi termohon hanya satu orang dan saksi mendengar pemohon dan termohon bertengkar, namun karena hanya seorang maka belum mencapai batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang sengjeta status maka keterangan saksi pemohon dan saksi termohon sepanjang menerangkan tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagai dalil perceraian dapat dianggap saling mendukung, halmana baik keterangan dua orang saksi pemohon dan keterangan satu orang saksi termohon hanya mengetahui antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi telah bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup erpisah sejak bulan Maret 2015;

Menimbang, bahwa dari beberapa alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang terbukti hanyalah telah terjadi perpisahaan yaitu antara pemohon dan termohon yang merupakan fakta hukum sekaligus sebagai indikator adanya disharmoniasi perkawinan;

Menimbang bahwa disharmonisasi perkawinan atau syiqaq dalam fiqh kontemporer disebut juga dengan Broken Marriad, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (Phiysical Cruelty) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (Mental Cruelty) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan syiqaq atau broken marriad;

Menimbang bahwa bentuk syiqaq yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam

Putusan Nomor : 0617/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 6 dari hal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa rumah tangga yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Broken Marriad) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 ( dua ) dalam permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap status pegawai negeri sipil pemohon telah mendapat izin atasan sebagaimana tersebut pada bukti P.2;

## **II. Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam konpensi menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi dalam jawaban konpensi menyertai dengan tuntutan haknya yaitu :

- a. Nafkah lalai yang dihitung sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang yaitu selama 1 tahun 6 bulan atau 540 hari dengan hitungan setiap hari Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- b. Iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
- d. Biaya anak secara berkelanjutan yang dihitung setiap bulan sebesar Rp. 2.750.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Pengembalian hutang pemohon kepada orangtua termohon seluruh berjumlah Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor : 0617/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 7 dari hal 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut tergugat rekonvensi dalam jawabannya tidak mampu sebesar apa yang dituntutnya, kemampuannya seluruh berjumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan untuk anak setiap bulan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, penggugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan untuk nafkah laiai tetap sesuai tuntutan dan iddah menjadi Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah menjadi Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi menyatakan bertetap pada jawaban rekonvensi, dengan alasan tidak mampu sejumlah itu, dan oleh karena kedua belah pihak berperkara tidak mencapai kesepakatan dalam tuntutan rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya, sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat P.3 sampai dengan P.6 halmana bukti tersebut menunjukkan keadaan keuangan tergugat rekonvensi saat ini yaitu dengan ukuran gaji dan cicilan yang tergugat hadapi, namun demikian bukan berarti tergugat rekonvensi tidak mampu melaksanakan kewajiban selaku pengaju dalam perkara ini, paling tidak tergugat rekonvensi harus memenuhi kewajiban terhadap penggugat rekonvensi dengan alat ukur kemampuan (sebagaimana tersebut dalam bukti P.3 sampai dengan P.6) meskipun penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk kemampuan tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan dengan menghukum tergugat rekonvensi membayar nafkah kepada penggugat rekonvensi, maka alat ukur utama adalah kemampuan tergugat rekonvensi, halmana dapat ditentukan dari bukti P.3 sampai dengan bukti P.6 disamping itu harus juga memperhatikan nilai keseimbangan antara nilai rupiah dengan harga barang saat ini;

Menimbang, bahwa kemampuan tergugat rekonvensi untuk sejumlah yang dituntut oleh penggugat rekonvensi tidak ada nilai keseimbangan dengan kemampuan tergugat rekonvensi, sehingga dengan memperhatikan kemampuan tergugat rekonvensi dan keadaan harga barang saat ini, maka

Putusan Nomor : 0617/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 8 dari hal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

majelis hakim wajar dan layak jika tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lalai kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk iddah sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk mut'ah sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak terhadap anak penggugat dan tergugat rekonvensi bernama Anak pemohon, perempuan, umur 3 tahun 1 bulan yang saat ini berada dalam asuhan penggugat rekonvensi, meskipun tanpa harus dihukum tergugat rekonvensi untuk membayai anak tersebut, telah menjadi kewajiban tanggungjawab tergugat rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah menjadi kewajiban tergugat rekonvensi, namun untuk mencapai kepastian hukum sebagai konsekuensi yuridis terhadap cerai talak perlu ditetapkan nilai nominal terhadap kebutuhan anak dimaksud, dalam arti nilai nominal tersebut bukan harga mati sehingga tergugat rekonvensi menjadi dasar untuk selamanya hingga anak tersebut dewasa dengan pemberian jumlah tersebut, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi oleh anak tersebut meliputi kesejahteraan pendidikan, sandang dan pangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka dihukum tergugat rekonvensi untuk membiayai anaknya bernama Anak pemohon, perempuan, umur 3 tahun 1 bulan dengan nilai nominal dasar sejumlah Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perkembangan rupiah yang dapat ditambahkan setiap tahun minimal 15% dari Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat rekonvensi tentang hutang tergugat rekonvensi kepada orangtua penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh tergugat rekonvensi Rp. 3.100.000.- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan oleh karena penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikannya, maka pengakuan tergugat rekonvensi menjadi dasar untuk mengembalikan hutang dimaksud, dengan demikian menghukum tergugat rekonvensi untuk

Putusan Nomor : 0617/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 9 dari hal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan hutang kepada orangtua penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 3.100.000.- (tiga juta seratus ribu rupiah);

### **III. Dalam Kompensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, panitera pengadilan mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman pemohon dan termohon untuk dicatat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **I. Dalam Kompensi.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo

### **II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lalai selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat rekonvensi;
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat rekonvensi;

Putusan Nomor : 0617/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 10 dari hal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak terhadap anaknya bernama Anak pemohon, perempuan, umur 3 tahun 1 bulan sejumlah Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penggugat rekonsensi dengan perhitungan setiap tahun bertambah 15%;
6. Menghukum tergugat rekonsensi untuk mengembalikan hutangnya kepada orangtua penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 3.100.000.- (tiga juta seratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

### III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebankan kepada pemohon kompensi / tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 23 November 2016.M bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, MH dan Drs. H. Mukhlis, M.H sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 28 November 2016.M bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438.H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Dra. Hj. Medang, MH sebagai hakim anggota dengan serta Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putusan Nomor : 0617/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 11 dari hal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. SUYUTI, MH

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Hakim Anggota

Dra. Hj. MEDANG, M.H

Panitera Pengganti,

MIRANDA MOKI, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp. 525.000.-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 616.000.-  
(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor : 0617/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 12 dari hal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)